

Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat: Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Hukum Masyarakat Berdasarkan KUHP Baru

Ibrahim La'a¹, Yohanis Imanuel Benafa², Mathilda Naatonis³
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia
E- Mail : yohanismanuelbenafa@gmail.com

Article History:

Received: 18 Juni 2026

Revised: 25 Juli 2026

Accepted: 02 Agustus 2026

Keywords: *Penyuluhan Hukum, Perdagangan Orang, KUHP Baru, Kesadaran Hukum, Perlindungan Masyarakat, Desa Nekbaun.*

Abstract: *Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, yang dilaksanakan pada tanggal 17 april 2026 dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran hukum masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan orang, berlandaskan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode pelaksanaan yang digunakan meliputi penyampaian materi melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta sesi tanya jawab yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman, budaya, dan karakteristik masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum adanya penyuluhan, sebagian besar masyarakat masih memahami perdagangan orang hanya sebatas perpindahan atau penempatan tenaga kerja biasa, dan belum memahami unsur pidana serta unsur eksploitasi yang terkandung di dalamnya, maupun perubahan aturan dalam hukum pidana terbaru. Setelah kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan, di mana masyarakat mampu membedakan antara penempatan kerja yang sah dengan praktik perdagangan orang, mengenali modus operandi pelaku, memahami ancaman pidana sesuai Pasal 455-461 KUHP Baru, serta mengetahui hak-hak mereka dan lembaga berwenang untuk pelaporan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah penyuluhan hukum menjadi instrumen strategis dan efektif dalam mendekatkan aturan hukum modern kepada masyarakat pedesaan, serta membangun ketahanan sosial masyarakat dari ancaman kejahatan perdagangan orang yang semakin berkembang.*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP

Baru) mulai tanggal 2 Januari 2026, yang membawa pembaruan dan penyempurnaan pengaturan berbagai tindak pidana, termasuk perdagangan orang. Kejahatan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang serius, melanggar hak asasi manusia, dan menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Di samping KUHP Baru, pengaturan ini juga tetap didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi landasan khusus pemberantasan kejahatan tersebut.

Wilayah pedesaan, termasuk Desa Nekbaun di Kecamatan Amarasi Barat, merupakan wilayah yang sering kali menjadi sasaran utama atau daerah asal korban perdagangan orang. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor sosial ekonomi, antara lain mayoritas penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan dengan taraf hidup yang masih berjuang, tingkat pendidikan yang beragam, serta keterbatasan akses informasi dan pemahaman hukum. Kondisi ini menjadikan masyarakat rentan terhadap rayuan atau tawaran pekerjaan dengan imbalan upah tinggi yang sering kali disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Masih banyak warga yang menganggap bahwa pengiriman warga bekerja ke luar daerah atau luar negeri adalah hal yang wajar dan merupakan upaya memperbaiki taraf hidup, tanpa menyadari bahwa di balik tawaran tersebut sering terselip unsur penipuan, pemaksaan, penjeratan utang, atau penyalahgunaan posisi rentan, yang kini dikategorikan secara tegas sebagai tindak pidana dalam KUHP Baru. Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan hukum terbaru ini berisiko menjadikan mereka korban maupun terlibat sebagai pelaku secara tidak sengaja.

Desa Nekbaun secara geografis dan demografis memiliki karakteristik masyarakat yang hidup dalam sistem kemasyarakatan tradisional dengan ikatan kekeluargaan yang sangat erat, namun hal ini kadang kali justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Budaya saling percaya antarwarga dan keterbukaan terhadap orang asing yang datang membawa tawaran bantuan atau peluang kerja, sering kali tidak dibarengi dengan kewaspadaan hukum yang memadai. Masyarakat cenderung menerima informasi atau tawaran apa adanya tanpa melakukan verifikasi kebenaran, karena menganggap segala bentuk tawaran bantuan adalah bentuk kebaikan sosial. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa akses terhadap media massa, internet, atau informasi hukum resmi masih sangat terbatas, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai perkembangan modus kejahatan modern dan aturan hukum terbaru sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali.

Ditinjau dari aspek ekonomi, tekanan kebutuhan hidup dan keterbatasan lapangan pekerjaan di wilayah Kecamatan Amarasi Barat menjadi faktor pendorong utama kerentanan warga. Sebagian besar warga hidup dari hasil bumi yang sangat bergantung pada kondisi alam, sehingga pendapatan tidak menentu dan sering kali tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Dalam kondisi terdesak ekonomi, masyarakat cenderung mencari jalan keluar yang paling cepat dan mudah, sehingga tawaran pekerjaan dengan janji gaji besar, tempat tinggal layak, dan fasilitas lengkap di kota besar atau luar negeri menjadi sangat menggiurkan. Pelaku kejahatan memahami betul kondisi ini dan memanfaatkannya secara sistematis, dengan menawarkan kesempatan yang tampak menguntungkan namun pada kenyataannya berujung pada eksploitasi kerja, penahanan paspor, penjeratan utang, atau perlakuan tidak manusiawi yang kini diatur secara tegas dalam Pasal 455 KUHP Baru.

Pemberlakuan KUHP Baru yang memperluas definisi dan memperberat sanksi bagi pelaku perdagangan orang membawa perubahan besar dalam paradigma penegakan hukum di Indonesia. Namun, perubahan aturan hukum ini tidak akan memiliki makna dan dampak perlindungan jika tidak disertai dengan pemahaman yang baik oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Hukum yang tidak diketahui dan tidak dipahami oleh masyarakatnya sama saja dengan

hukum yang tidak ada. Oleh karena itu, upaya penyuluhan hukum menjadi langkah mutlak dan sangat mendesak untuk dilakukan, khususnya di wilayah-wilayah berisiko tinggi seperti Desa Nekbaun. Penyuluhan bukan hanya sekadar menyampaikan aturan tertulis, melainkan upaya strategis untuk membangun benteng pertahanan sosial masyarakat, mengubah pola pikir, serta menanamkan kesadaran bahwa perlindungan diri dan keluarga dari ancaman perdagangan orang adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks ini, penyuluhan hukum memegang peran sangat penting sebagai jembatan penghubung antara aturan hukum yang bersifat tertulis dan abstrak dengan pemahaman serta penerapan dalam kehidupan nyata masyarakat. Penyuluhan hukum bertujuan memberikan pemahaman yang benar, utuh, dan mutakhir agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum atas setiap perbuatan. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan untuk menyampaikan materi hukum yang sesuai peraturan terbaru, guna membangun kewaspadaan dan perlindungan hukum di tingkat masyarakat akar rumput.

Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah: bagaimana pemahaman hukum masyarakat Desa Nekbaun mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum penyuluhan dikaitkan dengan aturan dalam KUHP Baru; bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum dan materi yang disampaikan berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 21 Tahun 2007; serta bagaimana dampak penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan, kewaspadaan, dan kemampuan perlindungan hukum masyarakat pasca kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan dan efektivitas penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan dan perlindungan.

METODE

1. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di Balai Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, pada hari Jumat 17 April 2026. Peserta kegiatan terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, ibu rumah tangga, dan perwakilan warga masyarakat Desa Nekbaun.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan meliputi:

1. Data Primer: Diperoleh secara langsung melalui pengamatan selama kegiatan, tanggapan dan diskusi peserta, serta hasil evaluasi lisan untuk mengetahui perubahan pemahaman sebelum dan sesudah penyampaian materi.
2. Data Sekunder: Diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan terbaru (KUHP Baru dan UU No. 21/2007), literatur hukum, dokumen kegiatan, dan bahan penyuluhan yang relevan.

3. Metode Penyampaian Materi

Agar materi hukum yang cukup teknis dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh semua kalangan masyarakat, digunakan metode sebagai berikut:

- 1) Metode Ceramah Interaktif: Menyampaikan materi pokok secara sistematis menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, disesuaikan dengan istilah yang mudah dimengerti dan menghindari bahasa hukum yang terlalu kaku. Materi disampaikan bertahap mulai dari definisi, dasar hukum, unsur perbuatan, hingga sanksi dan cara pencegahan.
- 2) Metode Penyajian Kasus Nyata: Menghubungkan pasal-pasal hukum dengan contoh kejadian atau modus yang sering terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya, agar masyarakat lebih mudah memahami kaitan aturan dengan kehidupan sehari-hari.

- 3) Metode Diskusi dan Tanya Jawab: Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk mengemukakan pendapat, pengalaman, atau hal-hal yang belum dipahami. Metode ini efektif menggali persepsi masyarakat yang sebenarnya sekaligus memperjelas pemahaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum dan Pemahaman Awal Masyarakat

Desa Nekbaun merupakan wilayah pedesaan dengan karakteristik masyarakat yang hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Secara geografis dan sosial budaya, desa ini memiliki akses informasi yang masih terbatas, dan tingkat pendidikan masyarakat didominasi lulusan sekolah dasar dan menengah. Kondisi ekonomi yang masih berjuang mendorong sebagian warga memiliki keinginan kuat mencari penghidupan lebih baik ke luar daerah atau luar negeri.

Berdasarkan pengamatan dan pertanyaan awal kepada peserta sebelum penyuluhan, ditemukan fakta bahwa sekitar 75% peserta beranggapan bahwa "perdagangan orang" itu sama saja dengan pengiriman atau penempatan tenaga kerja ke luar daerah. Sebagian besar belum mengetahui adanya perubahan dan penguatan aturan dalam KUHP Baru. Pemahaman yang masih keliru tersebut meliputi:

- a) Belum memahami bahwa unsur penipuan, pemaksaan, penjeratan utang, atau penyalahgunaan keadaan sulit adalah unsur utama tindak pidana sesuai Pasal 455 KUHP Baru.
- b) Belum memahami bahwa pelaku bukan hanya pihak yang mengantar, tetapi juga yang merekrut, menampung, atau memfasilitasi, sekalipun korban bersedia.
- c) Belum mengetahui besarnya ancaman pidana yang kini jelas diatur mulai 3 tahun hingga 15 tahun penjara, bahkan lebih berat jika melibatkan anak atau akibat fatal.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan hukum yang cukup besar, sehingga masyarakat sangat rentan menjadi korban maupun terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum tanpa disadari. Hal ini menegaskan urgensi dan relevansi pelaksanaan penyuluhan hukum ini.

2. Pelaksanaan Penyuluhan Berdasarkan KUHP Baru

Penyampaian materi dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan fokus utama pada aturan terbaru dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, tetap dikaitkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Materi pokok yang disampaikan meliputi:

1) Dasar Hukum dan Definisi

Dijelaskan bahwa saat ini berlaku hukum pidana baru, yaitu KUHP Tahun 2023, yang secara tegas mengatur kejahatan ini. Dibacakan dan dijelaskan isi Pasal 455 ayat (1) secara sederhana, sehingga peserta memahami bahwa perdagangan orang bukan sekadar perpindahan orang, melainkan perbuatan yang mengandung unsur cara yang melawan hukum dan tujuan eksploitasi. Ditekankan bahwa definisi ini sudah diperluas, termasuk adanya unsur penjeratan utang yang sangat mungkin terjadi di lingkungan mereka.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dijelaskan 3 unsur utama agar mudah diingat:

- a) Perbuatan: Merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menampung orang.
- b) Cara: Menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan posisi, atau penjeratan utang.
- c) Tujuan: Untuk mengeksploitasi orang tersebut (kerja paksa, pelacuran, perbudakan, pengambilan organ tubuh, dll).

Poin penting yang ditekankan: meskipun korban setuju, jika cara yang digunakan melawan hukum atau memanfaatkan keadaan sulit, tetap dikategorikan sebagai perdagangan orang.

3) Modus Operandi dan Sasaran

Bagian ini menjadi materi yang paling menarik perhatian. Dijelaskan cara-cara pelaku menjerat korbannya yang sangat relevan dengan kondisi Desa Nekbaun, antara lain:

- a) Menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi dan fasilitas mewah tanpa surat izin resmi.
- b) Mengaku sebagai agen resmi penyalur tenaga kerja padahal tidak memiliki izin.
- c) Menawarkan jodoh atau pernikahan ke luar daerah/negeri dengan janji kemewahan.
- d) Menawarkan bantuan modal/utang dengan syarat harus bekerja pada pemberi utang.
- e) Mendata anak putus sekolah atau keluarga kurang mampu dengan janji pendidikan/bantuan.

Dijelaskan bahwa sasaran utamanya adalah perempuan, anak-anak, orang miskin, atau orang yang sedang kesulitan ekonomi.

4) Sanksi Pidana Menurut KUHP Baru

Dijelaskan secara rinci ancaman hukuman sebagai bentuk efek jera dan penegasan:

- a) Pidana pokok: Penjara minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun, atau denda kategori IV–VI (Rp 200 juta – Rp 1 miliar lebih).
- b) Pemberatan: Jika korban anak, cacat, luka berat, atau meninggal dunia, pidana dapat ditambah hingga 20 tahun penjara (Pasal 456–457).
- c) Jika dilakukan oleh korporasi/lembaga, dapat dikenai pembubaran dan denda maksimal Rp 2 miliar.
- d) Siapa saja yang mengetahui tetapi sengaja tidak melapor atau membantu menyembunyikan, juga bisa dipidana (Pasal 460).

5) Hak Korban dan Mekanisme Pelaporan

Dijelaskan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan ganti rugi sesuai hukum. Diinformasikan secara jelas ke mana harus melapor: Kepolisian, Dinas Sosial, P2TP2A, atau melalui perangkat desa, serta cara melapor yang aman dan benar.

3. Analisis Dampak dan Perubahan Pemahaman

Setelah materi selesai disampaikan dan sesi diskusi berlangsung, terlihat perubahan pemahaman yang sangat positif dan signifikan. Berdasarkan evaluasi dan tanggapan peserta, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pemahaman Konsep: Masyarakat sudah dapat membedakan dengan jelas antara penempatan tenaga kerja yang sah dan perdagangan orang. Kunci pembeda yang dipahami adalah ada tidaknya unsur penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan keadaan.
- 2) Pemahaman Aturan Baru: Peserta kini mengetahui bahwa aturan hukum sudah berubah dan diperkuat, serta memahami bahwa penjeratan utang demi kerja adalah bentuk pidana berat menurut Pasal 455 ayat (1) KUHP Baru.
- 3) Peningkatan Kewaspadaan: Peserta menyatakan akan lebih berhati-hati dan berjanji akan mengingatkan keluarga serta tetangga jika ada tawaran pekerjaan atau bantuan yang tidak jelas asal-usulnya atau terlihat terlalu menggiurkan.
- 4) Pengetahuan Hak dan Kewajiban: Masyarakat kini sadar bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi hukum dan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan.
- 5) Komitmen Perangkat Desa: Perangkat Desa Nekbaun berkomitmen untuk menjadikan materi hukum baru ini sebagai bahan penyuluhan berkelanjutan di tingkat dusun dan memasukkan pencegahan perdagangan orang ke dalam program kerja desa.

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum efektif mengubah perilaku masyarakat dari ketidaktahuan menjadi paham,

dan dari ketidakpedulian menjadi peduli serta waspada. Penyuluhan hukum ini telah berhasil menanamkan benih kesadaran hukum berbasis aturan terbaru di tengah masyarakat Desa Nekbaun.

4. Kendala Dan Solusi Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, namun dapat diatasi dengan baik:

- a) Istilah Hukum Baru: Beberapa istilah dalam KUHP Baru belum dikenal dan sulit dipahami peserta lanjut usia. Solusinya adalah materi disampaikan berulang kali, disederhanakan, dan dibantu oleh perangkat desa untuk menjelaskan ulang menggunakan istilah atau bahasa daerah yang lebih akrab.
- b) Waktu Terbatas: Waktu pelaksanaan yang terbatas membuat materi tidak bisa dibahas secara mendalam seluruhnya. Solusinya adalah materi inti (definisi, pasal utama, modus, dan sanksi) diprioritaskan dan disusun secara ringkas namun padat informasi.

5. Dokumentasi Pada Saat Penyuluhan





KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan, pembahasan, dan analisis data kegiatan penyuluhan hukum di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, dapat ditarik kesimpulan yang bersifat komprehensif dan luas, mencakup dimensi hukum, sosial, budaya, serta implikasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Dimensi Pemahaman Hukum dan Kesenjangan Pengetahuan:

Secara umum, tingkat pemahaman hukum masyarakat Desa Nekbaun sebelum penyuluhan berada pada tingkat yang rendah dan belum memadai. Sebagian besar warga belum memahami definisi, unsur pidana, bahaya, serta dampak sosial dari tindak pidana perdagangan orang. Terlebih lagi, mayoritas masyarakat belum mengetahui adanya perubahan, penyempurnaan, dan penguatan aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), khususnya perluasan definisi yang mencakup unsur penjeratan utang dan penyalahgunaan posisi rentan. Kondisi ini menciptakan kerentanan ganda: masyarakat tidak hanya berisiko menjadi korban karena ketidaktahuan, tetapi juga berpotensi terlibat secara tidak sengaja sebagai pelaku atau pembantu pelaku kejahatan karena kurangnya pemahaman batasan hukum yang berlaku saat ini. Hal ini membuktikan bahwa ketidaktahuan hukum masih menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum di wilayah pedesaan.

2. Efektivitas Penyuluhan Sebagai Instrumen Sosialisasi Hukum Baru:

Pelaksanaan penyuluhan hukum terbukti menjadi instrumen yang sangat efektif dan strategis dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut. Melalui pendekatan yang kontekstual, sederhana, dan berbasis pada peraturan perundang-undangan terbaru, kegiatan ini berhasil menyampaikan materi lengkap mulai dari landasan hukum, definisi Pasal 455–461, unsur tindak pidana, modus operandi, sanksi pidana, hak korban, hingga mekanisme pencegahan dan pelaporan. Penyuluhan ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana edukasi nilai, di mana masyarakat menyadari bahwa perdagangan orang bukan sekadar masalah ekonomi atau sosial, melainkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan ketertiban hukum negara. Keberhasilan ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum merupakan

pilar utama dalam reformasi hukum, khususnya dalam masa transisi pemberlakuan KUHP Baru.

3. Perubahan Sikap, Perilaku, dan Ketahanan Sosial Masyarakat:

Dampak paling signifikan dari kegiatan ini adalah terjadinya pergeseran sikap dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih waspada, sadar hukum, dan berdaya lindung. Pasca kegiatan, masyarakat Desa Nekbaun mampu membedakan secara tegas antara kegiatan penempatan tenaga kerja yang sah dan legal dengan praktik perdagangan orang yang dilarang hukum. Pemahaman terhadap indikasi bahaya seperti tawaran pekerjaan yang tidak masuk akal, penipuan, atau jeratan utang telah meningkat tajam. Hal ini membentuk ketahanan sosial di tingkat akar rumput, di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pasif yang mudah dieksploitasi, melainkan menjadi subjek hukum yang aktif mengawasi lingkungan, saling mengingatkan, dan berani melaporkan hal-hal yang mencurigakan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menindak kejahatan, tetapi juga mencegah dan membina kesadaran hukum masyarakat.

4. Kesesuaian Nilai Hukum dan Budaya Lokal:

Secara sosiologis, penerapan materi hukum KUHP Baru yang disampaikan memiliki kesesuaian dan keterterimaan yang baik di tengah masyarakat Desa Nekbaun yang memiliki nilai budaya kekeluargaan dan gotong royong yang kuat. Prinsip perlindungan terhadap anggota masyarakat, terutama anak-anak, perempuan, dan warga yang lemah, merupakan nilai yang selaras dengan norma adat setempat. Penyuluhan ini berhasil mengintegrasikan nilai hukum nasional dengan nilai budaya lokal, sehingga aturan hukum tidak dipandang sebagai aturan asing atau paksaan negara, melainkan sebagai perlindungan yang sejalan dengan kearifan lokal. Hal ini membuktikan bahwa hukum dapat berjalan efektif apabila diselaraskan dengan realitas sosial dan budaya masyarakat yang diaturnya.

5. Implikasi terhadap Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa:

Kegiatan ini juga memberikan dampak kelembagaan, di mana perangkat desa dan tokoh masyarakat kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan jelas untuk merumuskan kebijakan perlindungan masyarakat. Pemahaman baru tentang sanksi pidana yang tegas dan tanggung jawab bersama mendorong komitmen pemerintah desa untuk memasukkan aspek pencegahan perdagangan orang berbasis KUHP Baru ke dalam perencanaan pembangunan desa dan program kerja tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berkontribusi langsung terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang berbasis hukum dan berorientasi pada perlindungan warga.

Secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan KUHP Baru membawa harapan baru bagi perlindungan hukum masyarakat, namun harapan tersebut hanya akan menjadi nyata jika disertai dengan sosialisasi masif dan berkelanjutan. Penyuluhan hukum yang dilakukan di Desa Nekbaun telah membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, masyarakat pedesaan dapat memahami hukum pidana terbaru, berubah menjadi lebih waspada, dan mampu melindungi diri serta lingkungannya dari ancaman kejahatan perdagangan orang.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 Utama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan

- Masyarakat
 Marginal Melalui Penyuluhan. Multiverse: Open Multidisciplinary Journal.
<https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Komariah, D. (2026). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).
 Sanskara Hukum dan HAM. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i03.784>
- Lewoleba, K. K., Mulyadi, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2025). Peran Hukum dalam Mencegah dan
 Menangani Human Trafficking Perempuan dan Anak untuk Eksploitasi Seksual Komersil di
 Kelurahan Meruyung Kota Depok. KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara.
<https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.8144>
- Mangatur, J., Simanungkalit, P., & Sadat, A. (2023). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan
 tindak Pidana
 Perdagangan Orang. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13680>
- Puanandini, D. A., Turyadi, L. D., & Saputra, M. A. (2024). PERAN LEMBAGA PENEGAK
 HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
 ORANG DI
 INDONESIA. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum.
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1096>
- Puanandini, D. A. (2021). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
 ORANG
 PEKERJA MIGRAN INDONESIA. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938>
- Putri, A., & Arifin, R. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK
 PIDANA
 PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human
 Trafficking Crimes in Indonesia). Res Judicata. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>
- Saffanah, T., Rasito, R., Putra, D., & Yuliatin, Y. (2024). Strengthening Law Enforcement and
 Public
 Awareness to Combat Human Trafficking in Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan
 Hukum. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i2.9686>
- Serah, Y. A., Purwanto, P., Hastian, T., Setiawati, R., & Nugraha, A. (2025). Mewujudkan
 Keluarga
 Indonesia Anti Trafficking (KIAT) Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok Kadarkum PKK
 Desa. Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service).
<https://doi.org/10.36312/sasambo.v7i1.2511>
- Tome, A. H., & Dungga, W. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu
 Sebagai Upaya
 Menjadikan Desa Sadar Hukum. DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora.
<https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.19501>